



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RYANSAH SIDIK BIN ABU BAKAR SIDIK**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Pasir Ona 2 Blok F7  
No.7, RT/RW 012, Kelurahan Rangkasbitung Timur  
Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,  
Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ilham Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SK-PLBH.LB/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Nomor 51/SK.Pid/X/2024/PN Rkb tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RYANSAH SIDIK Bin ABUBAKAR SIDIK** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ryansah Sidik Bin Abubakar Sidik** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh Belas) Lembar DO Order.
  - 8 (Delapan) Lembar Faktur.
  - 6 (Enam) Lembar Daftar hasil Opname.
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr.RYANSAH SIDIK di.PT Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Ryansah Sidik.
  - 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji an. Ryansah Sidik bulan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2024

## Dikembalikan kepada PT.CBP.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM I-51/LBK/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **RYANSAH SIDIK Bin ABUBAKAR SIDIK** (karyawan dari PT.Cahaya Baru Putra berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT.Cahaya Baru Putra tanggal 12 Juli 2024), dalam rentang waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang PT. Cahaya Bayu Putra (CBP) yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Kampung Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Mohammad Mansur selaku Supervisor dari PT. CBP mendapatkan komplain dari toko Citra Wahyu pada bulan Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan faktur, lalu saksi Mohammad Mansur bersama saksi Iman Firmansyah selaku Operasional Manager melakukan pengecekan ke toko Citra Wahyu, kemudian menemukan bahwa seharusnya toko Citra Wahyu menerima pengiriman 150 krat minyak sayur, tetapi barang yang dikirim hanya 45 krat minyak sayur.

Bahwa setelah melakukan pengecekan pada toko Citra Wahyu, saksi Mohammad Mansur dan saksi Iman Firmansyah kembali ke PT. CBP kemudian melakukan pengecekan stok minyak sayur didalam gudang PT.CBP dan menemukan selisih antara stok barang yang ada di gudang dengan stok yang ada di sistem.

Bahwa karena adanya selisih tersebut, saksi Mohammad Mansur memanggil Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Gudang PT. CBP untuk mengkonfirmasi hal tersebut, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengakui kalau selisih dari minyak sayur yang seharusnya dikirimkan kepada toko Citra Wahyu telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT.CBP.

Bahwa selain 105 krat minyak sayur yang telah dijual tanpa sepengetahuan PT. CBP, Terdakwa juga telah menggelapkan banyak stok barang digudang PT.CBP sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tanpa sepengetahuan PT.CBP berdasarkan hasil audit pada bulan Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:

N	Sal	Customer Name	C	Dat	Docu	Du	Doc	Di	Am	Ou	q	value
Oes	ma		u	e	ment	e	Type	vi	oun	sta	t	
n	n		st		No	Date		si	Due	ndi	y	
			#					on		ng		
1	R	CITRA WAHYU,	1	20/	MIXS	27/	SAL	TE	29.4	29.4	1	18.963.
	K	KP CIJORO	0	06/	I2406	06/	ES	PU	81.2	81.2	0	000
	S	SEBELUM TOKO	3	202	6496	202	INV	N	50,0	50	5	
	1	MEKARJAY	7	4	4	4	OIC	G	0			
			0				E					
			6									
2	R	ENUNG TK,	1	21/	MIXS	05/	SAL	TE	2.19	2.19	1	1.806.0
	K	Aweh	0	06/	I2406	07/	ES	PU	6.00	6.00	0	00
	S		0	202	6500	202	INV	N	0,00	0		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			1	4	8	4	OIC	G				
				2				E					
				3									
3	R	UDIN IBU, K S 1	Jln.Leuwi damar	1	21/	MIXS	05/	SAL	TE	2.35	2.35	5	903.00
				0	06/	I2406	07/	ES	PU	1.50	1.50		0
				0	202	6500	202	INV	N	0,00	0		
				1	4	9	4	OIC	G				
				3				E					
				7									
4	R	ENI, KP.JATI K S 1	LEUWIDAMAR	1	21/	MIXS	28/	SAL	TE	2.89	1.80	1	1.806.0
				0	06/	I2406	06/	ES	PU	7.00	6.00	0	00
				3	202	6501	202	INV	N	0,00	0		
				1	4	0	4	OIC	G				
				6				E					
				4									
5	R	H JATIM, K S 1	JL.RAYA LEUWIDAMAR	1	21/	MIXS	21/	SAL	TE	866.	866.	3	541.80
				0	06/	I2406	06/	ES	PU	800,	800		0
				0	202	6501	202	INV	N	00			
				1	4	3	4	OIC	G				
				2				E					
				8									
6	R	GONDRONG, K S 2	PABUARAN	1	22/	MIXS	22/	SAL	TE	1.62	1.62	5	903.00
				0	06/	I2406	06/	ES	PU	5.75	5.75		0
				3	202	6503	202	INV	N	0,00	0		
				6	4	5	4	OIC	G				
				5				E					
				2									
7	P	SENTOSA 2, D G 1	PASAR MAJA	1	19/	MIXS	03/	SAL	TE	9.03	9.03	5	9.030.0
				0	06/	I2406	07/	ES	PU	0.00	0.00	0	00
				0	202	6494	202	INV	N	0,00	0		
				7	4	0	4	OIC	G				
				1				E					
				2									
8	P	BAGUS, PASAR D G	BATU BANTAR	1	20/	MIXS	20/	SAL	TE	5.74	5.74	3	5.418.0
				0	06/	I2406	06/	ES	PU	3.00	3.00	0	00
				3	202	6497	202	INV	N	0,00	0		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			3 4 6	4	7	4	OIC E	G				
9	P D G 1	H LUKMAN, KADU BANEN	1 0 0 8 2 0	22/ 06/ 202 4	MIXS I2406 6505	22/ 06/ 202 4	SAL TE ES PU INV N OIC G E	1.80 1.80 6.00 6.00 0,00 0	1.80 1.80 6.00 6.00 0,00 0	1 0 0	1.806.0 00		
1 0	P D G 1	EMAY H TK, Pasar Cikeper	1 0 0 8 1 8	22/ 06/ 202 4	MIXS I2406 6505	06/ 07/ 202 4	SAL TE ES PU INV N OIC G E	1.88 1.88 0.25 0.25 0,00 0	1.88 1.88 0.25 0.25 0,00 0	1 0 0	1.806.0 00		
1 1	P D G 2	YATI, PASAR BOJONG	1 0 0 3 0 3	19/ 06/ 202 4	MIXS I2406 6492	03/ 07/ 202 4	SAL TE ES PU INV N OIC G E	903. 903. 000, 000 00	903. 903. 000, 000 00	5 0	903.00 0		
1 2	P D G 2	TK APUK, PASAR BOJONG	1 0 2 1 1 1	19/ 06/ 202 4	MIXS I2406 6492	19/ 06/ 202 4	SAL TE ES PU INV N OIC G E	1.23 1.23 2.10 2.10 0,00 0	1.23 1.23 2.10 2.10 0,00 0	6 0	1.083.6 00		
1 3	P D G 2	MUJUR, PASAR BOJONG	1 0 0 3 0 2	19/ 06/ 202 4	MIXS I2406 6492	19/ 06/ 202 4	SAL TE ES PU INV N OIC G E	903. 903. 000, 000 00	903. 903. 000, 000 00	5 0	903.00 0		
1 4	P D G	ETI - EMAD, PASAR LABUAN	1 0 3	21/ 06/ 202	MIXS I2406 6500	21/ 06/ 202	SAL TE ES PU INV N	2.30 2.29 5.09 4.36 9,00 1	2.30 2.29 5.09 4.36 9,00 1	5 0	903.00 0		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NA	NO.16/LUSIN			7)		5)
PEG AB	ESTRAJOSS ANGGUR PACK	2.772	2.588	(184)	4.000	(736.000)
LKX OB	KOMIX HERBAL	1.477	1.912	435	7.273	3.163.755
PEB JF	EXTRA JOSS ACTIVE 12 SCH	10.775	7.606	(3.169)	9.773	(30.970.637)
PEM AB	EXTRA JOSS MANGGA LAKI	916	994	78	3.880	302.640
LBM AQ	BT-MASUK ANGIN HG	11.327	10.850	(477)	22045	(10.515.465)
LBM AN	BT-MASUK ANGIN 6S	616	223	(393)	13600	(5.344.800)
LKX LA	KOMIX HERBAL LEMON	-	-	-	8818	-
LKX KA	KOMIX HERBAL KIDS	246	3.940	3.694	7273	26.866.462
LKX OD	KOMIX HERBAL ORI	4.455	3.363	(1.092)	7319	(7.992.348)
LKX JA	KOMIX HERBAL JAHE	2.289	2.323	34	7319	248.846
LKX PA	KOMIX HERBAL PAPERMINT	1	223	222	7319	1.624.818
LKX NA	KOMIX HERBAL JERUK NIPIS	440	2.181	1.741	7.319	12.742.379
LBJ AA	BEJO ANAK JAHE MERAH 12S	480	221	(259)	6.818	(1.765.862)
LBX TA	BEJO JAHE MERAH EXTRA 6S	282	180	(102)	12.387	(1.263.474)
PBS JC	SLASI JERUK NIPIS 12S	1.082	954	(128)	16.216	(2.075.648)



LAPORAN STOCK OPNAME													
NAMA BARANG	KOD E B	SATU AN	STOCK SISTEM		STOCK FISIK		SELISIH		SELI SIH	SELI SIH	HARGA	TOTAL (+)	TOTAL (-)
			KR	btl/pc	K	TPLS	K	TPLS	IN	IN			
			T	h	RT	/PAK	RT	PAK	tpls (+)	tpls (-)			
Sosis Okey AB	1310	krt.tpls	42		39		-			339	9.9	-	33.803.
	0803	.pcs	53		70		28		6	54		784	
			42	0	39	0	-	0	0	339		-	33.803.
			53		70		28		6				784

LAPORAN STOCK OPNAME													
NAMA BARANG	KOD E B	SATUAN	STOCK SISTEM		STOCK FISIK		SELI SIH			HARGA	TOTAL (+)	TOTAL (-)	
			K	btl/pc	K	TPLS	K	PL	IN				
			RT	pch	RTS	/PAK	R	S/PAK	KTN (-)				
RIZKI BOTOL REGULER 900ML	4013	ktn.btl	28		0		-			289	180.	-	52.193
	00	.btl	9				28		9		600		.400
			28	0	0	0	-	0	0	289		-	52.193
			9				28		9				.400

Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap stok barang yang ada di PT. CBP adalah memberitahu kepada admin di Gudang bahwa ada toko yang memesan barang namun jumlah barang yang dipesan oleh toko direkayasa oleh Terdakwa lebih sedikit dari pemesanan, padahal toko tersebut memesan barang lebih banyak daripada yang dikatakan kepada admin Gudang, setelah barang tersebut dapat diambil oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan barang tersebut kepada toko dan uang hasil penjualan yang sesuai dengan pemesanan di admin Gudang diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selain itu Terdakwa juga memalsukan tanda tangan yang ada di faktur seolah-olah toko melakukan pemesanan kepada PT.CBP dengan tujuan untuk mengeluarkan barang tersebut dari Gudang, namun setelah barang tersebut keluar, Terdakwa menjual stok barang tersebut kepada warung-warung yang Terdakwa tahu.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.CBP mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 217.271.301,-** (Dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu tujuh puluh satu tiga ratus satu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa RYANSAH SIDIK Bin ABUBAKAR SIDIK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RYANSAH SIDIK Bin ABU BAKAR SIDIK** (karyawan dari PT.Cahaya Baru Putra berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT.Cahaya Baru Putra tanggal 12 Juli 2024), dalam rentang waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang PT. Cahaya Bayu Putra (CBP) yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Kampung Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Mohammad Mansur selaku Supervisor dari PT. CBP mendapatkan komplain dari toko Citra Wahyu pada bulan Juli 2024 mengenai adanya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan faktur, lalu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohammad Mansur bersama saksi Iman Firmansyah selaku Operasional Manager melakukan pengecekan ke toko Citra Wahyu, kemudian menemukan bahwa seharusnya toko Citra Wahyu menerima pengiriman 150 krat minyak sayur, tetapi barang yang dikirim hanya 45 krat minyak sayur.

Bahwa setelah melakukan pengecekan pada toko Citra Wahyu, saksi Mohammad Mansur dan saksi Iman Firmansyah kembali ke PT. CBP kemudian melakukan pengecekan stok minyak sayur didalam gudang PT.CBP dan menemukan selisih antara stok barang yang ada di gudang dengan stok yang ada di sistem.

Bahwa karena adanya selisih tersebut, saksi Mohammad Mansur memanggil Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Gudang PT. CBP untuk mengkonfirmasi hal tersebut, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengakui kalau selisih dari minyak sayur yang seharusnya dikirimkan kepada toko Citra Wahyu telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT.CBP.

Bahwa selain 105 krat minyak sayur yang telah dijual tanpa sepengetahuan PT. CBP, Terdakwa juga telah menggelapkan banyak stok barang digudang PT.CBP sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tanpa sepengetahuan PT.CBP berdasarkan hasil audit pada bulan Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:

N O	Sal es ma n	Customer Name	Cu st#	Date	Docu ment No	Due Date	Doc Type	Div isi on	Amo unt Due	Oust andi ng	qt y	value
1	RK S 1	CITRA WAHYU, KP CIJORO SEBELUM TOKO MEKARJAY	10 37 06	20/0 6/20 24	MIXSI2 406649 64	27/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	29.481 .250,0 0	29.48 1.250	1 0 5	18.96 3.000
2	RK S 1	ENUNG TK, Aweh	10 01 23	21/0 6/20 24	MIXSI2 406650 08	05/0 7/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	2.196. 000,00	2.196 .000	1 0	1.80 6.00 0
3	RK S 1	UDIN IBU, Jln.Leuwi damar	10 01	21/0 6/20	MIXSI2 406650	05/0 7/20	SALE S	TE PU	2.351. 500,00	2.351 .500	5	903. 000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			37	24	09	24	INVOI CE	NG				
4	RK S 1	ENI, KP.JATI LEUWIDAMAR	10 31 64	21/0 6/20 24	MIXSI2 406650 10	28/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	2.897. 000,00	1.806 .000	1 0	1.80 6.00 0
5	RK S 1	H JATIM, JL.RAYA LEUWIDAMAR	10 01 28	21/0 6/20 24	MIXSI2 406650 13	21/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	866.80 0,00	866.8 00	3	541. 800
6	RK S 2	GONDRONG, PABUARAN	10 36 52	22/0 6/20 24	MIXSI2 406650 35	22/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	1.625. 750,00	1.625 .750	5	903. 000
7	PD G 1	SENTOSA 2, PASAR MAJA	10 07 12	19/0 6/20 24	MIXSI2 406649 40	03/0 7/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	9.030. 000,00	9.030 .000	5 0	9.03 0.00 0
8	PD G 1	BAGUS, PASAR BATU BANTAR	10 33 46	20/0 6/20 24	MIXSI2 406649 77	20/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	5.743. 000,00	5.743 .000	3 0	5.41 8.00 0
9	PD G 1	H LUKMAN, KADU BANEN	10 08 20	22/0 6/20 24	MIXSI2 406650 57	22/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	1.806. 000,00	1.806 .000	1 0	1.80 6.00 0
10	PD G 1	EMAY H TK, Pasar Cikeper	10 08 18	22/0 6/20 24	MIXSI2 406650 58	06/0 7/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	1.880. 250,00	1.880 .250	1 0	1.80 6.00 0
11	PD G 2	YATI, PASAR BOJONG	10 03 03	19/0 6/20 24	MIXSI2 406649 27	03/0 7/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	903.00 0,00	903.0 00	5	903. 000
12	PD	TK APUK, PASAR	10	19/0	MIXSI2	19/0	SALE	TE	1.232.	1.232	6	1.08 3.60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	G 2	BOJONG	21 11	6/20 24	406649 28	6/20 24	S INVOI CE	PU NG	100,00	.100		0
13	PD G 2	MUJUR, PASAR BOJONG	10 03 02	19/0 6/20 24	MIXSI2 406649 29	19/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	903.00 0,00	903.0 00	5	903. 000
14	PD G 2	ETI - EMAD, PASAR LABUAN	10 34 31	21/0 6/20 24	MIXSI2 406650 06	21/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	2.305. 099,00	2.294 .361	5	903. 000
15	RK S 1	ADE MANTRI, PASAR RANGKASBITUNG	10 35 82	20/0 6/20 24	MIXSI2 406649 65	27/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	1.806. 000,00	1.806 .000	1 0	1.80 6.00 0
16	RK S 1	BUNDA, SENTRAL	10 00 90	20/0 6/20 24	MIXSI2 406649 62	04/0 7/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	2.709. 000,00	2.709 .000	1 5	2.70 9.00 0
17	RK S 1	KACIDA, JL.RAYA LEUWIDAMAR	10 33 61	21/0 6/20 24	MIXSI2 406650 15	21/0 6/20 24	SALE S INVOI CE	TE PU NG	903.00 0,00	903.0 00	5	903. 000
										<b>on</b>	2	52.19
										<b>Fakt</b>	8	3.400
										<b>ur</b>	9	

LAPORAN STOCK OPNAME														
NAMA BARANG	KOD EB	SATU AN	STOCK SISTEM		STOCK FISIK		SELISIH		SELI SIH	SELI SIH	HARGA	TOTAL	TOTAL	
			KR	bt/pc	K	TPLS	K	TPLS	IN	IN		A	(+)	(-)
Sosis Okey AB	1310	krt.tpls	42		39		-			339	9.9	-	33.803.	



	0803	.pcs	53		70		28			6	54		784
			42	0	39	0	-	0	0	339		-	33.803.
			53		70		28			6			784
							3						

LAPORAN STOCK OPNAME													
NAMA BARANG	KOD E B	SAT UAN	STOCK SISTEM		STOCK FISIK		SELI SIH			HAR GA	TOT AL (+)	TOTA L (-)	
			K RT	btl/ pch	K RTS/PA K	TPL	K R T	PL S/P A (-)	IN KTN (-)				
RIZKI BOTOL REGULER 900ML	401300	ktn.btl .btl	28		0		-			289	180.600	-	52.193.400
			28	0	0	0	-	0	0	289		-	52.193.400
			9				28						
							9						

Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap stok barang yang ada di PT. CBP adalah memberitahu kepada admin di Gudang bahwa ada toko yang memesan barang namun jumlah barang yang dipesan oleh toko direkayasa oleh Terdakwa lebih sedikit dari pemesanan, padahal toko tersebut memesan barang lebih banyak daripada yang dikatakan kepada admin Gudang, setelah barang tersebut dapat diambil oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan barang tersebut kepada toko dan uang hasil penjualan yang sesuai dengan pemesanan di admin Gudang diberikan kepada kasir, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selain itu Terdakwa juga memalsukan tanda tangan yang ada di faktur seolah-olah toko melakukan pemesanan kepada PT.CBP dengan tujuan untuk mengeluarkan barang tersebut dari Gudang, namun setelah



barang tersebut keluar, Terdakwa menjual stok barang tersebut kepada warung-warung yang Terdakwa tahu.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.CBP mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 217.271.301,-** (Dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu tujuh puluh satu tiga ratus satu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa RYANSAH SIDIK Bin ABU BAKAR SIDIK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. **Mohammad Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan barang milik PT. Cahaya Baru Putera oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PT. Cahaya Baru Putera pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ryansah Sidik Bin Abu Bakar Sidik yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya PT. CBP (Cahaya Baru Putera) mendapatkan komplain dari toko yang sudah menjadi langganan PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yaitu toko Citra Wahyu dikarenakan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan faktur, lalu Saksi dengan saudara Iman Firmansyah selaku Operasional Meneger PT. CBP (Cahaya Baru Putera) melakukan pengecekan ke toko tersebut dan ditemukan bahwa yang seharusnya barang berjenis minyak dikirim sebanyak 150 (seratus lima puluh) kerat akan tetapi barang tersebut dikirim hanya 45 (empat puluh lima) kerat, setelah itu Saksi kembali ke kantor Saksi dan mengecek stok barang yang berada di gudang dan stok yang berada dalam system, ketika selesai mengecek bahwa benar stok yang berada di sistem dengan stok yang berada di gudang tidak sesuai, kemudian dikarenakan stok tersebut tidak sesuai Saksi meminta untuk admin melakukan opname stok dan Saksi memanggil Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk menanyakan bahwa ada ketidaksesuaian stok di sistem dengan stok di gudang sehingga Terdakwa



mengatakan bahwa barang-barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa melalui sistem yang ada di perusahaan, kemudian ada juga laporan dari sales bahwa toko Bunda Sentral tidak pernah menerima barang yang ada di faktur tanggal 21 Juni 2024, dan dalam faktur tersebut terdapat tanda tangan yang di paraf oleh Terdakwa, padahal pihak toko Bunda Sentral tidak pernah merasa menandatangani faktur tersebut; Ya, barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan seharga Rp131.274.117,00 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBU SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBU RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbuang;

- Bahwa awalnya Sales melaksanakan kunjungan kepada toko sesuai dengan jalur dan jadwal kunjungan untuk menawarkan barang yang dijual oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera), setelah toko memesan/order barang kepada Sales kemudian Sales mengirimkan daftar pesanan barang tersebut kepada admin faktur untuk diproses dan dibuatkan faktur, kemudian admin faktur menyerahkan faktur order kepada kepala gudang, dan kepala gudang menyiapkan barang sesuai yang ada di faktur, setelah itu barang tersebut dikirim oleh supir/driver, setelah dikirim lalu supir/driver menunjukkan faktur kepada toko yang dikirim barangnya dan faktur tersebut ditandatangani oleh pemilik toko, setelah itu supir menyerahkan faktur kepada admin AR atau kasir, kemudian admin AR menyerahkan fakturnya kembali kepada sales dan sales melakukan penagihan kepada toko setelah satu minggu, dan setelah sales mendapatkan uang tagihannya dari toko sales menyetorkan uangnya kepada kasir;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang setiap harinya menunggu gudang dan mengeluarkan barang untuk dijual, kemudian Terdakwa setiap hari mengambil beberapa barang, satu atau dua dus obat dan barang makanan lainnya, dan kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa kepada sales dari Bintang Tujuh yang sedang belanja juga ke gudang PT. CBP selain itu Terdakwa melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui sistem perusahaan kepada toko yang datang ke gudang;
- Bahwa PT. CBP (Cahaya Baru Putera), bergerak di bidang Distributor dengan jenis barang makanan, minuman dan obat, dan bahan-bahan masakan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), sebagai SPV (Supervisor) yang bertanggung jawab langsung mengawasi karyawan dan mengecek tagihan barang yang sudah terjual;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), selaku kepala gudang dan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera) sejumlah Rp217.271.301,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani faktur yang seharusnya ditandatangani oleh toko yang melakukan pemesanan barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh Belas) lembar DO order, 8 (delapan) lembar faktur, 6 (enam) lembar daftar hasil opname, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. RYANSAH SIDIK, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Sdr. RYANSAH SIDIK di PT. Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji A.n RYANSAH SIDIK bulan Juni 2024;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani faktur tersebut atas sepengetahuan admin karena Terdakwa akan mengganti barang yang sebelumnya tidak dikirimkan kepada toko tersebut, namun sebelum Terdakwa mengganti barang tersebut Terdakwa sudah dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Iman Firmansyah Bin Kasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan barang milik PT. Cahaya Baru Putera oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PT. Cahaya Baru Putera pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ryansah Sidik Bin Abu Bakar Sidik yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya PT. CBP (Cahaya Baru Putera) mendapatkan komplain dari toko yang sudah menjadi langganan PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yaitu toko Citra Wahyu dikarenakan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan faktur, lalu Saksi selaku Operasional Meneger PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dengan saudara Mohammad Mansur selaku Suvervisor melakukan pengecekan ke toko tersebut dan ditemukan bahwa yang seharusnya barang berjenis minyak dikirim sebanyak 150 (seratus lima puluh) kerat akan tetapi barang tersebut dikirim hanya 45 (empat puluh lima) kerat, setelah itu Saksi kembali ke kantor Saksi dan mengecek stok barang yang berada di gudang dan stok yang berada dalam system, ketika selesai mengecek bahwa benar stok yang berada di sistem dengan stok yang berada di gudang tidak sesuai, kemudian dikarenakan stok tersebut tidak sesuai Saksi meminta untuk admin melakukan opname stok dan Saksi memanggil Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk menanyakan bahwa ada ketidaksesuaian stok di sistem dengan stok di gudang sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa melalui sistem yang ada di perusahaan, kemudian ada juga laporan dari sales bahwa toko Bunda Sentral tidak pernah menerima barang yang ada di faktur tanggal 21 Juni 2024, dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



dalam faktur tersebut terdapat tanda tangan yang di paraf oleh Terdakwa, padahal pihak toko Bunda Sentral tidak pernah merasa menandatangani faktur tersebut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan seharga Rp131.274.117,00 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBUN SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBUN RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbang;
- Bahwa awalnya Sales melaksanakan kunjungan kepada toko sesuai dengan jalur dan jadwal kunjungan untuk menawarkan barang yang dijual oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera), setelah toko memesan/order barang kepada Sales kemudian Sales mengirimkan daftar pesanan barang tersebut kepada admin faktur untuk diproses dan dibuatkan faktur, kemudian admin faktur menyerahkan faktur order kepada kepala gudang, dan kepala gudang menyiapkan barang sesuai yang ada di faktur, setelah itu barang tersebut dikirim oleh supir/driver, setelah dikirim lalu supir/driver menunjukkan faktur kepada toko yang dikirim barangnya dan faktur tersebut ditandatangani oleh pemilik toko, setelah itu supir menyerahkan faktur kepada admin AR atau kasir, kemudian admin AR menyerahkan fakturnya kembali kepada sales dan sales melakukan penagihan kepada toko setelah satu minggu, dan setelah sales mendapatkan uang tagihannya dari toko sales menyetorkan uangnya kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang setiap harinya menunggu gudang dan mengeluarkan barang untuk dijual, kemudian Terdakwa setiap hari mengambil beberapa barang, satu atau dua dus obat dan barang makanan lainnya, dan



kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa kepada sales dari Bintang Tujuh yang sedang belanja juga ke gudang PT. CBP selain itu Terdakwa melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui sistem perusahaan kepada toko yang datang ke gudang;

- Bahwa PT. CBP (Cahaya Baru Putera), bergerak di bidang Distributor dengan jenis barang makanan, minuman dan obat, dan bahan-bahan masakan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), sebagai Operasional Manager yang bertanggung penanggung jawab operasional;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), selaku kepala gudang dan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera) sejumlah Rp217.271.301,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani faktur yang seharusnya ditandatangani oleh toko yang melakukan pemesanan barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh Belas) lembar DO order, 8 (delapan) lembar faktur, 6 (enam) lembar daftar hasil opname, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. RYANSAH SIDIK, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Sdr. RYANSAH SIDIK di PT. Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji A.n RYANSAH SIDIK bulan Juni 2024, adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani faktur tersebut atas sepengetahuan admin karena Terdakwa akan mengganti barang yang sebelumnya tidak dikirimkan kepada toko tersebut, namun sebelum Terdakwa mengganti barang tersebut Terdakwa sudah dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Muhammad Sibli Bin Marsum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan barang milik PT. Cahaya Baru Putera oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PT. Cahaya Baru Putera pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ryansah Sidik Bin Abu Bakar Sidik yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sewaktu Saksi sedang mengirim barang di daerah Warungnung Saksi ditelepon oleh saudara Muhamad Nur selaku sales di PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dan saudara Muhamad Nur menanyakan kepada Saksi apakah pernah mengirim barang berupa minyak dan margarin ke toko H. JATIM yang berada di Kampung Cirende dengan faktur tanggal 21 Juni 2024, kemudian Saksi menjawab tidak pernah, lalu saudara Muhamad Nur menerangkan kepada Saksi ada tagihan ke toko H. JATIM namun tokonya tidak menerima barang seperti yang tertera dalam faktur tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juni 2024, sewaktu Saksi masuk kerja Saksi mendapat informasi dari pihak PT. CBP (Cahaya Baru Putera) bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan penjualan barang yang salah satunya yang tercetak di faktur tanggal 21 Juni 2024 ke toko H. JATIM;
- Bahwa barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan seharga Rp131.274.117,00



(Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBU SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBU RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbuang;

- Bahwa awalnya Sales melaksanakan kunjungan kepada toko sesuai dengan jalur dan jadwal kunjungan untuk menawarkan barang yang dijual oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera), setelah toko memesan/order barang kepada Sales kemudian Sales mengirimkan daftar pesanan barang tersebut kepada admin faktur untuk diproses dan dibuatkan faktur, kemudian admin faktur menyerahkan faktur order kepada kepala gudang, dan kepala gudang menyiapkan barang sesuai yang ada di faktur, setelah itu barang tersebut dikirim oleh supir/driver, setelah dikirim lalu supir/driver menunjukkan faktur kepada toko yang dikirim barangnya dan faktur tersebut ditandatangani oleh pemilik toko, setelah itu supir menyerahkan faktur kepada admin AR atau kasir, kemudian admin AR menyerahkan fakturnya kembali kepada sales dan sales melakukan penagihan kepada toko setelah satu minggu, dan setelah sales mendapatkan uang tagihannya dari toko sales menyetorkan uangnya kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima faktur orderan dari admin yang dipesan oleh sales dan di dalam faktur tersebut tercantum nama toko yang sudah berlangganan dengan PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yang memesannya melalui sales, kemudian Terdakwa yang seharusnya menyiapkan barang yang terdaftar di faktur tersebut namun Terdakwa hanya menandatangani faktur atas nama toko tersebut seolah-olah toko tersebut sudah menerima barangnya, kemudian setelah lewat satu hari Terdakwa menyerahkan faktur tersebut kepada admin AR, kemudian setelah pihak sales menagih ke toko tersebut, ternyata pihak toko tidak menerima barangnya, dan diduga barang tersebut sebelumnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. CBP (Cahaya Baru Putera), bergerak di bidang Distributor dengan jenis barang makanan, minuman dan obat, dan bahan-bahan masakan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), sebagai driver yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



melakukan pengantaran barang kepada pemesan;

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), selaku kepala gudang dan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera) sejumlah Rp217.271.301,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menandatangani faktur yang seharusnya ditandatangani oleh toko yang melakukan pemesanan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Moch Noor Bin Sumarko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan barang milik PT. Cahaya Baru Putera oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PT. Cahaya Baru Putera pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ryansah Sidik Bin Abu Bakar Sidik yang saat ini menjadi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sewaktu Saksi menagih ke toko H. JATIM di kampung Cirende dengan membawa faktur tagihan tanggal 21 Juni 2024, dan ternyata pemilik toko tersebut tidak merasa menerima barang yang ada di daftar faktur tersebut yaitu 3 (tiga) kerat minyak sayur botolan dan margarin, kemudian Saksi konfirmasi ke Saudara Muhamad Sibli dan menanyakan pengiriman ke toko tersebut, dan kemudian Saudara Muhamad Sibli tidak merasa mengirimnya, kemudian Saksi ke kantor PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dan Saksi melaporkan ke Supervisor, bahwa ada faktur tagihan namun pihak toko tidak menerima barangnya, juga ada toko-toko lainnya yang tidak menerima barangnya diantaranya toko Kacida, toko Bunda, dan toko Ade Mantri, dan juga masih banyak toko lainnya yang ada fakturnya namun barang tidak di kirim ke toko, dan dikemudian hari Saksi mendapat informasi dari supervisor bahwa Terdakwa yang menandatangani faktur tersebut dan memalsukan tanda tangan toko dan akhirnya diketahui bahwa Terdakwa yang menggelapkan barangnya dengan jumlah yang ada di daftar audit admin;
- Bahwa, barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan seharga Rp131.274.117,00 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBU SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBU RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbuang;
- Bahwa, awalnya Sales melaksanakan kunjungan kepada toko sesuai dengan jalur dan jadwal kunjungan untuk menawarkan barang yang dijual oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera), setelah toko memesan/order barang kepada

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



Sales kemudian Sales mengirimkan daftar pesanan barang tersebut kepada admin faktur untuk diproses dan dibuatkan faktur, kemudian admin faktur menyerahkan faktur order kepada kepala gudang, dan kepala gudang menyiapkan barang sesuai yang ada di faktur, setelah itu barang tersebut dikirim oleh supir/driver, setelah dikirim lalu supir/driver menunjukkan faktur kepada toko yang dikirim barangnya dan faktur tersebut ditandatangani oleh pemilik toko, setelah itu supir menyerahkan faktur kepada admin AR atau kasir, kemudian admin AR menyerahkan fakturnya kembali kepada sales dan sales melakukan penagihan kepada toko setelah satu minggu, dan setelah sales mendapatkan uang tagihannya dari toko sales menyetorkan uangnya kepada kasir;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima faktur orderan dari admin yang dipesan oleh sales dan di dalam faktur tersebut tercantum nama toko yang sudah berlangganan dengan PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yang memesannya melalui sales, kemudian Terdakwa yang seharusnya menyiapkan barang yang terdaftar di faktur tersebut namun Terdakwa hanya menandatangani faktur atas nama toko tersebut seolah-olah toko tersebut sudah menerima barangnya, kemudian setelah lewat satu hari Terdakwa menyerahkan faktur tersebut kepada admin AR, kemudian setelah pihak sales menagih ke toko tersebut, ternyata pihak toko tidak menerima barangnya, dan diduga barang tersebut sebelumnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, PT. CBP (Cahaya Baru Putera), bergerak di bidang Distributor dengan jenis barang makanan, minuman dan obat, dan bahan-bahan masakan;
- Bahwa, jabatan Saksi di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), sebagai sales yang melakukan penawaran dan pengantaran barang kepada pemesan;
- Bahwa, jabatan Terdakwa di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), selaku kepala gudang dan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus



mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera) sejumlah Rp217.271.301,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menandatangani faktur yang seharusnya ditandatangani oleh toko yang melakukan pemesanan barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh Belas) lembar DO order, 8 (delapan) lembar faktur, 6 (enam) lembar daftar hasil opname, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. RYANSAH SIDIK, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Sdr. RYANSAH SIDIK di PT. Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji A.n RYANSAH SIDIK bulan Juni 2024 adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani faktur tersebut atas sepengetahuan admin karena Terdakwa akan mengganti barang yang sebelumnya tidak dikirimkan kepada toko tersebut, namun sebelum Terdakwa mengganti barang tersebut Terdakwa sudah dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan barang milik PT. Cahaya Baru Putera oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PT. Cahaya Baru Putera pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CBP (Cahaya Baru Putera) selaku Kepala Gudang sejak tahun 2019 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima PO barang ke Gudang dan mendata barang masuk dan keluar, mengeluarkan barang atas permintaan admin sesuai faktur dan melakukan kegiatan stok opname dan bertanggung jawab atas stok barang yang ada di



gudang;

- Bahwa, barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan harga Rp131.274.117,00 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBU SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBU RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbuang;
- Bahwa, mekanisme yang benar dalam penjualan produk di PT. CBP (Cahaya Baru Putera) pada awalnya sales PT. CBP (Cahaya Baru Putera) mendatangi toko yang akan memesan barang kepada PT. CBP (Cahaya Baru Putera) setelah ada pesanan barang kepada sales, sales tersebut menghubungi admin kantor untuk disiapkan faktur sesuai barang yang di pesan oleh toko melalui sales, lalu keesokan harinya faktur diberikan kepada Terdakwa agar disiapkan barang sesuai yang berada pada faktur, setelah barang sudah siap, barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil lalu barang tersebut dikirim oleh supir dan helper ke toko sesuai toko yang memesan barang, lalu supir dan helper menunjukkan faktur kepada toko yang dikirim barangnya dan faktur tersebut ditandatangani oleh pemilik toko, setelah itu supir menyerahkan faktur kepada admin AR atau kasir, kemudian admin AR menyerahkan fakturnya kembali kepada sales dan sales melakukan penagihan kepada toko setelah satu minggu, dan setelah sales mendapatkan uang tagihannya dari toko sales menyetorkan uangnya kepada kasir;
- Bahwa, Terdakwa menjual barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, untuk hari, tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



dengan cara menitipkan kepada sales kumpang dengan menggunakan faktur bekas yang mana pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang, adapun Terdakwa mengambil barang tersebut tidak tentu dalam satu bulan disaat ada kesempatan saja atau saat Terdakwa membutuhkan uang, dan ada juga cara lain yaitu ada pihak toko dari luar datang ke kantor PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dan membeli minyak goreng ke PT. CBP (Cahaya Baru Putera), orang tersebut mendatangi Terdakwa pada saat itu Terdakwa di gudang dan pesan minyak 50 (lima puluh) kerat, kemudian Terdakwa meminta faktur ke admin dan Terdakwa bilang ke admin ada toko datang memesan 10 (sepuluh) kerat dan ditulis difaktur 10 (sepuluh) kerat, Terdakwa waktu itu telah membohongi admin faktur padahal Terdakwa menjual ke toko yang datang ke Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kerat minyak botol, waktu itu harga minyak per satu kerat Rp145.000,00 dan setelah Terdakwa menerima uang dari penjualan 50 (lima puluh) kerat dengan mendapatkan uang sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu), namun Terdakwa hanya menyetorkan ke kasir sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sesuai faktur yang dibuat admin jumlah 10 (sepuluh) kerat, dan perbuatan Terdakwa membohongi admin dalam penjualan barang yang di jual Terdakwa itu lebih dari satu kali. Sedangkan untuk barang selain minyak goreng Terdakwa melakukannya dengan menggunakan faktur bekas dan Terdakwa langsung meminta kepada sales agar dimasukkan kedalam mobil yang akan mengantarkan barang resmi milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yang sudah dipesan oleh ke toko-toko serta Terdakwa melakukan penjualan sekitar seminggu sekali satu karton atau dua karton obat dan barang bahan makanan, dan oleh Terdakwa barangnya di jual ke sales bintang tujuh bernama: Sdr.ADIT dan Sdr.ADI yang sering membeli secara resmi ke PT. CBP (Cahaya Baru Putera), namun Terdakwa menjual ke sales tersebut tidak resmi atau tidak diketahui pihak PT. CBP (Cahaya Baru Putera), dan Terdakwa menjual di harga dibawah harga PT. CBP (Cahaya Baru Putera), misalkan obat puyer per karton/dus harga jual PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dengan harga Rp1.824.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun Terdakwa menjual ke sales hanya perkartonna dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setiap menjual ke sales tersebut satu atau dua karton, dan untuk barang jenis bahan makanan Terdakwa jual ke toko toko Madura yang di Rangkasbitung, kemudian pihak PT. CBP (Cahaya Baru Putera) melakukan opname akhir pada bulan Juni dan hasil audit pihak perusahaan bahwa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



banyak barang perusahaan yang tidak sesuai dengan faktur pesanan hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, saudara Adit dan saudara Adi mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang lebih sehingga di jual murah;
- Bahwa, PT. CBP (Cahaya Baru Putera), bergerak di bidang Distributor dengan jenis barang makanan, minuman dan obat, dan bahan-bahan masakan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang melakukan stok opnam yaitu Terdakwa dan admin yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali, namun kadang hanya Terdakwa sendiri yang melakukan setok opnam, dan terakhir kali Terdakwa melakukan stok opnam pada bulan Maret 2024 sedangkan yang melakukan stok opnam pada bulan Juni 2024 yaitu admin, supervisor dan manager operasional;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera) sejumlah Rp217.271.301,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menandatangani faktur yang seharusnya ditandatangani oleh toko yang melakukan pemesanan barang tersebut;
- barang bukti berupa 17 (tujuh Belas) lembar DO order, 8 (delapan) lembar faktur, 6 (enam) lembar daftar hasil opname, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. RYANSAH SIDIK, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Sdr. RYANSAH SIDIK di PT. Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji A.n RYANSAH SIDIK bulan Juni 2024 adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh Belas) lembar DO order;
- 8 (delapan) lembar faktur;
- 6 (enam) lembar daftar hasil opname;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. RYANSAH SIDIK;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Sdr. RYANSAH SIDIK di PT. Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji A.n RYANSAH SIDIK bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten diduga telah terjadi pengambilan barang milik PT. Cahaya Baru Putera tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera yang dilakukan oleh Ryansah Sidik Bin Abu Bakar Sidik atau Terdakwa;
- Bahwa awalnya PT. CBP (Cahaya Baru Putera) mendapatkan komplain dari toko yang sudah menjadi langganan PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yaitu toko Citra Wahyu dikarenakan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan faktur, lalu saudara Iman Firmansyah selaku Operasional Meneger PT. CBP (Cahaya Baru Putera) melakukan pengecekan ke toko tersebut dan ditemukan bahwa yang seharusnya barang berjenis minyak dikirim sebanyak 150 (seratus lima puluh) kerat akan tetapi barang tersebut dikirim hanya 45 (empat puluh lima) kerat, dilakukan pengecek stok barang yang berada di gudang dan stok yang berada dalam system, ketika selesai mengecek bahwa benar stok yang berada di sistem dengan stok yang berada di gudang tidak sesuai, kemudian dikarenakan stok tersebut tidak sesuai perusahaan meminta untuk admin melakukan opname stok dan dipanggilah Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk menanyakan bahwa ada ketidaksesuaian stok di sistem dengan stok di gudang sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa melalui sistem yang ada di perusahaan, kemudian ada juga laporan dari sales bahwa toko Bunda Sentral tidak pernah menerima barang yang ada di faktur tanggal 21 Juni 2024, dan dalam faktur tersebut terdapat tanda tangan yang di paraf oleh Terdakwa, padahal pihak toko Bunda Sentral tidak pernah merasa menandatangani faktur tersebut; Ya, barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan seharga Rp131.274.117,00 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBU SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBU RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbuang;

- Bahwa awalnya Sales melaksanakan kunjungan kepada toko sesuai dengan jalur dan jadwal kunjungan untuk menawarkan barang yang dijual oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera), setelah toko memesan/order barang kepada Sales kemudian Sales mengirimkan daftar pesanan barang tersebut kepada admin faktur untuk diproses dan dibuatkan faktur, kemudian admin faktur menyerahkan faktur order kepada kepala gudang, dan kepala gudang menyiapkan barang sesuai yang ada di faktur, setelah itu barang tersebut dikirim oleh supir/driver, setelah dikirim lalu supir/driver menunjukkan faktur kepada toko yang dikirim barangnya dan faktur tersebut ditandatangani oleh pemilik toko, setelah itu supir menyerahkan faktur kepada admin AR atau kasir, kemudian admin AR menyerahkan fakturnya kembali kepada sales dan sales melakukan penagihan kepada toko setelah satu minggu, dan setelah sales mendapatkan uang tagihannya dari toko sales menyetorkan uangnya kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang setiap harinya menunggu gudang dan mengeluarkan barang untuk dijual, kemudian Terdakwa setiap hari mengambil beberapa barang, satu atau dua dus obat dan barang makanan lainnya, dan kemudian barangnya dijual oleh Terdakwa kepada sales dari Bintang Tujuh yang sedang belanja juga ke gudang PT. CBP selain itu Terdakwa melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui sistem perusahaan kepada toko yang datang ke gudang;
- Bahwa PT. CBP (Cahaya Baru Putera), bergerak di bidang Distributor dengan jenis barang makanan, minuman dan obat, dan bahan-bahan masakan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), selaku kepala gudang dan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;
- Bahwa Terdakwa menandatangani faktur tersebut atas sepengetahuan admin karena Terdakwa akan mengganti barang yang sebelumnya tidak dikirimkan kepada toko tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Surat Dakwaan telah menunjuk pelaku yaitu Terdakwa **RYANSAH SIDIK Bin ABUBAKAR SIDIK** sebagai subjek hukum orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang **RYANSAH SIDIK Bin ABUBAKAR SIDIK** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki dengan melawan hak” adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di PT. Cahaya Baru Putera di Jalan Syech Nawawi Kp. Kaduagung Timur Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa di duga penjualan barang milik PT. Cahaya Baru Putera oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Cahaya Baru Putera tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Cahaya Baru Putera dimana Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai selaku kepala gudang, yang memiliki tugas menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan beberapa cara yaitu: dengan mengirim barang tidak sesuai dengan faktur pemesanan, misalnya ada permintaan mengirim minyak dikirim sebanyak 150 (seratus lima puluh) kerat akan tetapi barang tersebut dikirim hanya 45 (empat puluh lima) kerat yang sebelumnya barang tersebut telah ia jual kepada orang lain tanpa izin dan tanpa melalui system yang ada di perusahaan, kemudian Terdakwa seolah olah telah mengirimnya kepada pemesan dengan memparaf atau tanda terima, menjual barang kepada salesnya secara langsung yang sedang berbelanja juga ke gudang PT. CBP selain itu Terdakwa melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui sistem perusahaan kepada toko yang datang ke gudang, menitipkan kepada sales kamps dengan menggunakan faktur bekas yang mana pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang, adapun Terdakwa mengambil barang tersebut tidak tentu dalam satu bulan disaat ada kesempatan saja atau saat Terdakwa membutuhkan uang, dan ada juga cara lain yaitu ada pihak toko dari luar datang ke kantor PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dan membeli minyak goreng ke PT. CBP (Cahaya Baru Putera), orang tersebut mendatangi Terdakwa pada saat itu Terdakwa di gudang dan pesan minyak 50 (lima puluh) kerat, kemudian Terdakwa meminta faktur ke admin dan Terdakwa bilang ke admin ada toko datang memesan 10 (sepuluh) kerat dan ditulis difaktur 10 (sepuluh) kerat, Terdakwa waktu itu telah membohongi admin faktur padahal Terdakwa menjual ke toko yang datang ke Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kerat minyak botol, waktu itu harga minyak per satu kerat Rp145.000,00 dan setelah Terdakwa menerima uang dari penjualan 50 (lima puluh) kerat dengan mendapatkan uang sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu), namun Terdakwa hanya menyetorkan ke kasir sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sesuai faktur yang dibuat admin jumlah 10 (sepuluh) kerat, dan perbuatan Terdakwa membohongi admin dalam penjualan barang yang di jual Terdakwa itu lebih dari satu kali.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



Sedangkan untuk barang selain minyak goreng Terdakwa melakukannya dengan menggunakan faktur bekas dan Terdakwa langsung meminta kepada sales agar dimasukkan kedalam mobil yang akan mengantarkan barang resmi milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yang sudah dipesan oleh ke toko-toko serta Terdakwa melakukan penjualan sekitar seminggu sekali satu karton atau dua karton obat dan barang bahan makanan, dan oleh Terdakwa barangnya di jual ke sales bintang tujuh bernama: Sdr.ADIT dan Sdr.ADI yang sering membeli secara resmi ke PT. CBP (Cahaya Baru Putera), namun Terdakwa menjual ke sales tersebut tidak resmi atau tidak diketahui pihak PT. CBP (Cahaya Baru Putera), dan Terdakwa menjual di harga dibawah harga PT. CBP (Cahaya Baru Putera), misalkan obat puyer per karton/dus harga jual PT. CBP (Cahaya Baru Putera) dengan harga Rp1.824.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun Terdakwa menjual ke sales hanya perkartonnya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setiap menjual ke sales tersebut satu atau dua karton, dan untuk barang jenis bahan makanan Terdakwa jual ke toko toko Madura yang di Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk mengambil dan menjual barang milik oleh PT. CBP (Cahaya Baru Putera);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;**

Menimbang, Terdakwa bekerja di PT. CBP (Cahaya Baru Putera), sebagai kepala gudang sejak bulan 12 Juni 2019 dan tugas Terdakwa sebagai kepala gudang adalah menyiapkan barang untuk pengiriman yang dicetak di faktur yang di buat admin dari orderan sales, juga melakukan stok opnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa digaji PT. Sinar Gas Nusantara setiap bulannya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan per minggu mendapatkan uang makan sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) untuk melakukan tugas dan pekerjaannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

**Ad.4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu perbuatan berlanjut dalam pratketiknya harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sekaligus mengambil barang-barang tersebut melainkan ada beberapa kali dalam satu bulannya, dan setelah dilakukan audit atau opname, bahwa jumlah barang yang berhasil Terdakwa jual sebanyak barang yang tercantum dalam daftar hasil audit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya PT. CBP (Cahaya Baru Putera) mendapatkan komplain dari toko yang sudah menjadi langganan PT. CBP (Cahaya Baru Putera) yaitu toko Citra Wahyu dikarenakan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan faktur, lalu Saksi dengan saudara Iman Firmansyah selaku Operasional Meneger PT. CBP (Cahaya Baru Putera) melakukan pengecekan ke toko tersebut dan ditemukan bahwa yang seharusnya barang berjenis minyak dikirim sebanyak 150 (seratus lima puluh) kerat akan tetapi barang tersebut dikirim hanya 45 (empat puluh lima) kerat, setelah itu Saksi kembali ke kantor Saksi dan mengecek stok barang yang berada di gudang dan stok yang berada dalam system, ketika selesai mengecek bahwa benar stok yang berada di sistem dengan stok yang berada di gudang tidak sesuai, kemudian dikarenakan stok tersebut tidak sesuai Saksi meminta untuk admin melakukan opname stok dan Saksi memanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk menanyakan bahwa ada ketidaksesuaian stok di sistem dengan stok di gudang sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa melalui sistem yang ada di perusahaan, kemudian ada juga laporan dari sales bahwa toko Bunda Sentral tidak pernah menerima barang yang ada di faktur tanggal 21 Juni 2024, dan dalam faktur tersebut terdapat tanda tangan yang di paraf oleh Terdakwa, padahal pihak toko Bunda Sentral tidak pernah merasa menandatangani faktur tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa yaitu 292 (dua ratus sembilan puluh dua) kerat x 12 (dua belas) botol = 3.504 (tiga ribu lima ratus empat) botol minyak goreng merek RIZKI ukuran 900 (sembilan ratus) mili liter, barang jenis obat: WAISAN, PUYER OSK BT NO 16/LUSIN, EXTRAJOS ANGGUR, KOMIX HERBAL, RXTRAJOS AKTIV EXTRAJOS MANGGA, BT.MASUK ANGIN HG, BT.MASUK ANGIN GS, KOMIX HERBAL LEMON, KOMIX HERBAL KIDS, KOMIX HERBAL ORI, KOMIX HERBAL JAHE, KOMIX HERBAL JERUK NIPIS, BEJO ANAK JAHE MERAH. BEJO ANAK MERAH EXTRA, SELASI JERUK NIPIS dengan seharga Rp131.274.117,00 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), dan barang jenis bahan makanan yaitu: CHAMP CIKEN SAUSAGE, CHAMP BEEF BBQ SAUSAGE, SOSIS OKAY AB, SOSIS OTAK OTAK, FROZEN AIR MINERAL, PIESTA TP BUMBU SERBAGUNA, FIESTA TP BUMBU RENDANG seharga: Rp33.803.784,00 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), namun untuk barang obat-obatan puyer yang dijual oleh Terdakwa tidak membuat faktur melainkan hanya menunjukkan faktur bekas kepada karyawan gudang lainnya dan fakturnya sekarang tidak ada sudah terbuang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ialah serupa dalam hal Terdakwa mengambil dan menjual barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) sehingga telah terpenuhi pula syarat kedua yaitu perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ditemukan jarak waktu penjualan barang milik PT. CBP (Cahaya Baru Putera) oleh Terdakwa berlangsung dengan tempo waktu yang berdekatan dan dilakukan dengan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur” Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sesuatu kepadanya sebagai satu

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh Belas) Lembar DO Order.
- 8 (Delapan) Lembar Faktur.
- 6 (Enam) Lembar Daftar hasil Opname.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr.RYANSAH SIDIK di.PT Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Ryansah Sidik.
- 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji an. Ryansah Sidik bulan Juni 2024

yang telah disita dari **PT.CBP (Cahaya Baru Putera)** maka dikembalikan kepada **PT.CBP (Cahaya Baru Putera)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan PT. CBP

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cahaya Baru Putera) sejumlah Rp217.271.301,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryansah Sidik Bin Abu Bakar Sidik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Mengusai Barang Itu Karna Ada Hubungan Kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh Belas) Lembar DO Order.
  - 8 (Delapan) Lembar Faktur.
  - 6 (Enam) Lembar Daftar hasil Opname.
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr.RYANSAH SIDIK di.PT Cahaya Baru Putera terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Ryansah Sidik.
  - 1 (satu) lembar print out daftar perincian gaji an. Ryansah Sidik bulan Juni 2024

## Dikembalikan kepada PT.CBP (Cahaya Baru Putera);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Faisal Caesario Arapenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Iswanto, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ari Wahyudianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)